



---

## Studi Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024 Ditinjau Dalam Perspektif Siyasah Tasyri'iyah

Viona Ryanti<sup>1</sup>, Endri Yenti<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [vionaryanti10@gmail.com](mailto:vionaryanti10@gmail.com), [endriyenti@uinbukittinggi.ac.id](mailto:endriyenti@uinbukittinggi.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This research is motivated by the significant increase in women's representation in the Regional House of Representatives (DPRD) of Bukittinggi City in the 2024 Legislative Election. In the previous period, only two out of 25 DPRD members were women (8%). However, the 2024 Legislative Election resulted in eight women securing seats (32%), thus fulfilling the 30% women's representation mandate as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Based on this, the study aims to identify the factors influencing women's electability in the 2024 legislative election in Bukittinggi and analyze it through the lens of siyasah tasyri'iyah. This research employs a qualitative approach using purposive sampling techniques, with data collected through interviews, documentation, and literature study. The findings indicate that electability factors include strong personal motivation, family support, political parties, community organizations, and adaptive campaign strategies. From the perspective of siyasah tasyri'iyah, women's participation in legislative institutions is not explicitly prohibited, thereby affirming their legitimacy to actively participate in political and governmental affairs.*

**Keywords:** Women's representation, DPRD Bukittinggi, Siyasah Tasyri'iyah.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya secara signifikan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Pada periode sebelumnya, hanya dua dari 25 anggota DPRD yang merupakan perempuan (8%). Namun, hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan delapan perempuan berhasil memperoleh kursi (32%), sehingga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Bukittinggi serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tasyri'iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor elektabilitas perempuan meliputi motivasi pribadi yang kuat, dukungan keluarga, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta strategi kampanye yang adaptif. Dalam perspektif siyasah tasyri'iyah, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak secara eksplisit*

*dilarang, sehingga menegaskan legitimasi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan.*

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, DPRD Bukittinggi, Siyasah Tasyri'iyah.

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan representatif. Sejak awal kemerdekaan, prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pemerintahan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Komitmen terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan kebijakan afirmatif berupa keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam lembaga legislatif (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017). Kebijakan ini bertujuan mendorong kesetaraan gender sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak.

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif Islam, kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan akibat perbedaan penafsiran ulama terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis. Sebagian ulama memandang perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, sementara pandangan lain merujuk pada QS. An-Nisa yang menempatkan laki-laki sebagai *qawwam* atas Perempuan (Rohmatullah, 2017). Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam memahami kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial dan politik.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, pengelolaan urusan negara bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui berbagai bidang kekuasaan, termasuk bidang legislatif (*siyasah tasyri'iyah*). Lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan modern dapat dipahami sebagai representasi konsep *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) (Iqbal, 2016).

Dalam konteks demokrasi modern di Indonesia, semangat tersebut tercermin melalui upaya peningkatan jumlah kursi legislatif yang diisi oleh perempuan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi modern yang menuntut keterwakilan yang

---

inklusif dan adil, termasuk keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Realitas politik Indonesia pasca Pemilu 2024 menunjukkan dinamika keterwakilan perempuan yang berbeda di setiap daerah. Secara nasional, keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan menjadi sekitar 22,1%, sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia (Perludem, 2024).

Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya merata di tingkat daerah. Di Kota Padang DPRD periode 2024-2029, keterwakilan perempuan justru mengalami penurunan dan hanya mencapai 8,9% atau 4 dari 45 kursi. Angka ini masih jauh di bawah target kebijakan afirmatif sebesar 30% dan menurun dibandingkan periode sebelumnya 2019-2024 yang mencapai 13,3% atau 6 dari 45 kursi (Islam, R, 2024.). Penurunan serupa juga terjadi di Kota Payakumbuh. Dari total 25 anggota dewan yang terpilih pada periode 2024-2029, hanya 3 perempuan (12%) yang berhasil menduduki kursi legislatif (Lubis, 2024). Hal ini menunjukkan kemunduran dibandingkan periode 2019-2024 yang mencatat 4 perempuan (16%) terpilih sebagai anggota dewan (Admin, 2019).

Berbeda dengan daerah tersebut, Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di DPRD hasil Pemilu 2024. Pada periode sebelumnya, hanya terdapat 2 wakil perempuan dari total 25 anggota DPRD, atau sekitar 8% (Hany Hasina Kadir, 2021). Namun, hasil Pemilu 2024 menunjukkan lonjakan dengan terpilihnya 8 orang perempuan dari total 25 kursi DPRD, sehingga persentase keterwakilan perempuan meningkat tajam menjadi 32% (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, 2025). Capaian ini menandai terpenuhinya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Keberhasilan Bukittinggi melampaui ambang batas kuota ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik.

Fenomena keberhasilan keterpilihan perempuan di Kota Bukittinggi menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat peningkatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi afirmatif, tetapi juga oleh faktor sosial, politik, serta penerimaan masyarakat lokal. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Bukittinggi tahun 2024, serta menganalisis keterpilihan tersebut berdasarkan perspektif *siyasaḥ tasyri'iyah*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Hadisaputra, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena partisipasi politik perempuan di DPRD Kota Bukittinggi secara mendalam.

---

Penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan fokus pada DPRD Kota Bukittinggi Periode 2024 - 2029 pada bulan Juni- Agustus 2025.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah tujuh Anggota DPRD Kota Bukittinggi Periode 2024-2029 yang terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki dengan kriteria merupakan anggota aktif dan bersedia memberikan informasi terkait partisipasi politik perempuan. Informan pendukung adalah enam orang masyarakat Kota Bukittinggi (3 perempuan dan 3 laki-laki) yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan politik lokal.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur yang direkam dengan alat perekam suara, dokumentasi berupa dokumen tertulis dan foto, serta studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teori.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data mentah), penyajian data (data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi metode (menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan), serta member checking untuk memastikan data sesuai dengan maksud informan (Miles dkk., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024*

Dalam aspek representasi politik, Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Partisipasi perempuan dalam politik lokal semakin berkembang dengan dukungan berbagai pihak untuk memajukan keterlibatan perempuan dalam bidang legislatif, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan semangat kesetaraan gender yang semakin menguat, Kota Bukittinggi terus berupaya menjadi daerah yang progresif dalam hal keterwakilan perempuan di berbagai lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perempuan di Kota Bukittinggi memiliki keinginan untuk berkontribusi di sektor legislatif, sehingga keterpilihan perempuan dalam posisi anggota DPRD di Kota Bukittinggi menjadi sangat signifikan. Sebagai hasilnya, pemahaman yang lebih baik tentang lanskap politik daerah dapat terbentuk, memungkinkan analisis yang lebih terperinci tentang representasi politik di DPRD Kota Bukittinggi. Berdasarkan analisis data sebelum dan sesudah terpilihnya para calon legislatif DPRD, data ini memberikan pemahaman mendalam bahwa berdasarkan fakta data yang ada, tercapainya kuota

---

30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tahun 2024 merupakan pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kota Bukittinggi, keterpilihan perempuan tidak terlepas dari perubahan paradigma masyarakat yang semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif dipandang sebagai bagian penting dalam mewujudkan representasi politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam DPRD Kota Bukittinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kebijakan afirmatif, tetapi juga membuka ruang untuk menelusuri lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterpilihan para legislator perempuan tersebut.

Salah satu anggota menyatakan bahwa pengalaman dalam organisasi sosial dan politik memberikan dorongan kuat untuk terlibat secara aktif dalam kontestasi politik lokal. Keterlibatan tersebut membentuk kepercayaan diri serta memperluas jaringan sosial yang berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat di tengah Masyarakat. Selain motivasi pribadi, strategi kampanye turut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan calon legislatif perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang banyak digunakan meliputi pendekatan langsung kepada masyarakat melalui komunikasi interpersonal serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian program politik. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan pemilih sekaligus memperluas jangkauan kampanye, khususnya kepada pemilih muda.

Dukungan partai politik juga berperan signifikan dalam meningkatkan peluang keterpilihan perempuan. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa pelatihan politik, penguatan kapasitas kader, serta pendampingan selama masa kampanye. Dukungan struktural ini membantu calon legislatif perempuan dalam memahami strategi politik serta meningkatkan kemampuan komunikasi publik. Meskipun demikian, beberapa anggota mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses kampanye politik, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu akibat tanggung jawab domestik. Kondisi tersebut menuntut kemampuan manajemen waktu yang baik agar aktivitas politik tetap dapat berjalan seiring dengan peran sosial dan keluarga.

Dari perspektif masyarakat sebagai pemilih, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak lagi mempersoalkan gender kandidat dalam menentukan pilihan politik. Perempuan dinilai memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap persoalan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, sebagian masyarakat masih memandang pengalaman politik sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan, terlepas dari jenis kelamin kandidat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi merupakan hasil interaksi antara motivasi individu, dukungan sosial dan politik, strategi kampanye yang adaptif, serta penerimaan masyarakat yang semakin terbuka terhadap partisipasi politik perempuan.

### ***Keterpilihan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2024 Perspektif Siyasa Tasyri'iyah***

Dalam kajian Islam klasik, pembahasan mengenai peran perempuan dalam politik memang tidak dijabarkan secara eksplisit. Dalam *fiqh siyasah*, perempuan tidak dibahas secara khusus sebagai objek maupun subjek politik. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik mulai mendapat perhatian, terutama dalam konteks *siyasa tasyri'iyah* yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan partisipasi seluruh umat dalam urusan publik, termasuk Perempuan.

Salah satu gambaran kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah tentang Ratu Bilqis termuat dalam Surah an-Naml ayat 23 hingga 44. Ayat-ayat ini menceritakan perjalanan Nabi Sulaiman (AS), termasuk interaksinya dengan burung hud-hud yang membawa kabar mengenai Kerajaan Saba' yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Narasi ini menyoroti kecerdasan dan kepemimpinan Ratu Bilqis dalam menjalankan pemerintahannya, serta perjalanannya menuju keimanan setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman as. Kisah tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk memimpin negara, selama mereka memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kapasitas yang diperlukan. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang efektif dan bijak, sebagaimana ditunjukkan oleh sosok Ratu Bilqis.

Pandangan ini semakin ditegaskan dalam Al-Qur'an, di mana laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam urusan sosial, politik, dan keagamaan. Kesetaraan peran ini tercermin dalam firman Allah yang menegaskan bahwa kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* serta dalam mengawal jalannya kepemimpinan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ (التوبة/9:71)

*"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah/9:71)*

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang saling menolong dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, ayat tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk membangun kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menunaikan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Ayat ini menjadi bukti bahwa Islam memandang kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan

peran sosial-politik, termasuk aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* yang mencakup pengawasan terhadap penguasa.

Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan politik, termasuk dalam mengawal jalannya kepemimpinan melalui *amar ma'ruf nahi munkar*. Kesetaraan ini tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga ditegaskan dalam aspek spiritual. Islam menempatkan amal saleh sebagai tolok ukur utama bagi setiap hamba tanpa membedakan jenis kelamin. Siapapun yang beriman dan berbuat kebajikan akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah yang menegaskan persamaan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ )  
(النحل/16:97)

"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>421</sup>) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman." (An-Nahl/16:97)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memberikan penghargaan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan atas amal saleh yang mereka lakukan, tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial, termasuk dalam bidang kepemimpinan dan politik. Dalam sejarah Islam, hal ini tercermin dari peran aktif para sahabat perempuan. Salah satu contoh yang terkenal adalah Syifa' binti Abdullah, seorang perempuan cerdas dari kalangan Muhajirin yang dikenal memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau diangkat sebagai kepala pasar di Madinah untuk mengawasi aktivitas perdagangan dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Penunjukan ini menunjukkan pengakuan atas kapasitas perempuan dalam memegang amanah publik yang strategis

Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam perannya sebagai anggota dewan (DPR atau MPR). Artinya, baik perempuan maupun laki-laki sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak dipilih. Ia mengatakan: "Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, di diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar (Trisnani dkk., 2021).

Kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarakan haknya di lembaga adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah yang lebih paham mengenai

persoalan-persoalan tersebut. Dalam memahami ayat al-Qur'an pada surat An-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤ (النساء/4: 34)

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya....." (An-Nisa'/4:34)

Al-Qardhawi menegaskan, yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita berkaitan dengan kehidupan suami-istri, bukan dalam urusan pemerintahan. Lebih jauh lagi ia mengatakan, tidak ada satu dalil pun dari *syara'* yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu diperbolehkan, kecuali ada teks yang tegas melarangnya (Trisnani dkk., 2021).

Pandangan Al-Qardhawi ini sejalan dengan kaidah *fiqh*:

الأصل في الأشياء الإباحة

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah"

Dengan demikian, kaidah *fiqh* ini memberikan landasan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah politik, termasuk menjadi anggota legislatif maupun pemimpin, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Justru, jika partisipasi tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan mendukung tegaknya nilai keadilan, maka hal itu selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, keberadaan mereka dapat berperan strategis dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik.

Berdasarkan pandangan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi, tidak terdapat masalah terhadap keikutsertaan perempuan sebagai anggota dewan di daerah tersebut. Dalam *siyasah tasyri'iyah*, perempuan tidak dilarang untuk memegang jabatan kepemimpinan atau menjadi wakil rakyat. Selain itu, sistem hukum Indonesia juga telah mengatur keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif melalui kebijakan afirmatif keterwakilan Perempuan.

Dari perspektif *siyasah tasyri'iyah*, lembaga pemerintahan wajib menjalankan aturan yang telah ditetapkan secara sah. Dalam kerangka *siyasah tasyri'iyah*, yakni sistem hukum Islam yang mengatur urusan politik dan pemerintahan, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang melarang perempuan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Fakta meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Kota Bukittinggi menjadi bukti konkret. Ini menegaskan bahwa Islam mendukung kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan, serta membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam

---

proses perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip syariat dan nilai sosial Masyarakat.

Selain itu, meskipun dalam *siyasaḥ tasyri'iyah* tidak ditemukan aturan baku yang secara eksplisit melarang atau mengatur peran perempuan dalam lembaga legislatif, para calon legislatif perempuan di Kota Bukittinggi memahami dengan baik bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik dan kelembagaan legislatif. Pemahaman ini tumbuh seiring dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, seperti masyarakat, keluarga, dan partai politik yang menjadi wadah perjuangan mereka. Terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga menunjukkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip *siyasaḥ tasyri'iyah*, yang menjunjung tinggi partisipasi publik, keadilan, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam legislatif di Kota Bukittinggi bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga merupakan bagian dari pemberlakuan prinsip *siyasaḥ tasyri'iyah* dalam konteks pemerintahan lokal. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip *siyasaḥ tasyri'iyah* di Kota Bukittinggi telah berkembang dengan baik, ditandai dengan diterimanya keterwakilan perempuan sebagai suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

## SIMPULAN

Faktor-faktor keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi merupakan kombinasi antara dorongan internal, dukungan eksternal, serta strategi politik yang tepat. Tidak dapat diabaikan pula adanya dukungan masyarakat yang mulai memberikan kepercayaan lebih besar kepada perempuan untuk berperan dalam ranah politik, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Keterpilihan perempuan sebanyak 8 orang dari 25 kursi (32%) menunjukkan adanya perubahan sosial yang positif dalam paradigma politik lokal, sekaligus menjadi bukti meningkatnya legitimasi politik perempuan di mata masyarakat Kota Bukittinggi.

Berdasarkan kajian terhadap keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dari perspektif *siyasaḥ tasyri'iyah*, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak memberikan larangan eksplisit terhadap peran politik perempuan. Dalam *fiqh siyasaḥ* klasik, memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan politik, namun perkembangan sosial dan dinamika masyarakat menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan partisipasi publik memberikan ruang yang setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam urusan publik. Realitas di Kota Bukittinggi, dengan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan bahkan melampauinya pada Pemilu 2024, merupakan bukti konkret bahwa prinsip *siyasaḥ tasyri'iyah* telah dijalankan dalam konteks politik lokal. Dengan demikian, keterpilihan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tidak hanya mencerminkan

---

kepatuhan terhadap regulasi nasional mengenai keterwakilan perempuan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Dari perspektif *siyasaḥ tasyri'iyah*, partisipasi politik perempuan di Kota Bukittinggi merupakan implementasi nyata prinsip syariat dalam tata kelola pemerintahan modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2019, September 2). *Inilah nama-nama 25 Anggota DPRD Kota Payakumbuh Periode 2019-2024*. <https://www.sudutpayakumbuh.com/inilah-nama-nama-25-anggota-dprd-kota-payakumbuh-periode-2019-2024/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. (t.t.). *Lembaga Legislatif Kota Bukittinggi*. Diambil 9 Maret 2025, dari <https://bukittinggikota.go.id/public/index.php/legislatif>
- Hadisaputra, S. S. P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Holistica Lombok.
- Hany Hasina Kadir. (2021). *Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/54293/>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasaḥ, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet.2). Prenadamedia Group.
- Islam, R. (t.t.). *Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2024-2029 Sedikit, Hanya 4 Anggota*. [Suarasumbar.id](https://sumbar.suara.com/read/2024/08/15/160130/perempuan-di-dprd-kota-padang-periode-2024-2029-sedikit-hanya-4-anggota). Diambil 8 Mei 2025, dari <https://sumbar.suara.com/read/2024/08/15/160130/perempuan-di-dprd-kota-padang-periode-2024-2029-sedikit-hanya-4-anggota>
- Lubis, S. N. (2024, September 3). *25 Anggota DPRD Kota Payakumbuh Periode 2024-2029 Terpilih Resmi Dilantik*. <https://www.sudutpayakumbuh.com/25-anggota-dprd-kota-payakumbuh-periode-2024-2029-terpilih-resmi-dilantik/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Perludem. (2024, Maret 29). *Ketangguhan Perempuan Politik Jadi Faktor Peningkatan Keterwakilan Perempuan DPR Hasil Pemilu 2024*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. <https://perludem.org/2024/03/29/ketangguhan-perempuan-politik-jadi-faktor-peningkatan-keterwakilan-perempuan-dpr-hasil-pemilu-2024/>
- Rohmatullah, Y. (2017). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(1). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1491>

Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).